

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan seorang laki-laki akan mencapai tahap sempurna dengan adanya seorang perempuan dan sebaliknya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut diikat dengan ikatan yang kuat yaitu Perkawinan. Perkawinan merupakan suatu bentuk sunnatullah yang diberikan kepada manusia untuk melestarikan keturunan. Perkawinan yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia memiliki tujuan untuk rasa tenteram dan kasih sayang antar pasangan. Oleh karena itu Perkawinan yang hendak dilakukan harus memenuhi syarat dan rukun dari Perkawinan yang sah, juga memperhatikan segala larangan dalam Perkawinan. Karena tidak semua perempuan boleh untuk dinikahi oleh laki-laki. Dalam Al-Quran pada surah An—Nisa ayat 23 telah dielaskan larangan perkawinan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan karena hubungan sepersusuan

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُكُمُ الَّذِينَ مِن آصْلَابِكُمْ وَأَن تَحْمَمُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu: anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang

perempuan: saudara-saudara bapakmu yang perempuan: saudara-saudara ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudara laki-laki: anak-anak perempuan dari saudara yang perempuan dan diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan: saudarasaudara ibumu yang perempuan: anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki: anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu: saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua): anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi Jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya: (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, yang saudara-saudaramu yang perempuan sepersusuan”

Terkait dengan perintah melakukan perkawinan, terdapat sebuah fenomena yang masih ada hingga saat ini tepatnya di Desa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar. Seperti dalam masalah Perkawinan yang harus memperhatikan segala aspek larangan yang menjadi penyebab Perkawinan tidak bisa dilakukan. Diantaranya menghindari larangan Perkawinan yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang masih berlaku saat ini yakni larangan perkawinan antar desa yang disebabkan karena persamaan awal huruf nama desa yaitu larangan untuk melangsungkan Perkawinan antara calon mempelai laki-laki

yang berasal dari Desa Karanggayam dan calon mempelai perempuan berasal dari Desa Kunir atau sebaliknya.

Fenomena larangan Perkawinan antar desa ini terjadi dikarenakan masyarakat Jawa secara umum dan masyarakat Desa Karanggayam dan Desa Kunir, pada dasarnya memiliki ikatan yang erat dengan alam, dan tingginya kepercayaan memegang teguh ucapan dan ajaran orang terdahulu yang terkadang sulit dikaitkan dengan akal sehat. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang juga memperhatikan kejadian-kejadian yang terjadi di alam sekitar yang dapat dikaitkan dengan kejadian lain. Pak Wito sebagai salah satu dukun manten dari Desa Kunir, menjelaskan fenomena larangan Perkawinan antara masyarakat Desa Karanggayam dan Desa Kunir ini muncul diawali dengan sejarah babat desa yang sejak awal mula berdirinya keduanya desa tersebut dan hingga sekarang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Pak Wito juga menceritakan salah satu pasangan yang melanggar Perkawinan tersebut adalah PS seorang warga Desa Kunir yang menikahi wanita dari Desa Karanggayam, Perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya ayah dari PS sudah tidak menyetujui Perkawinan tersebut, tetapi pasangan tersebut tetap melangsungkan Perkawinan, yang berakibat terlilit hutang sehingga menjual sawahnya ayah PS dan meninggalnya ayah dari PS, rumah tangga mereka pun juga sudah hancur.¹

Dalam Al-Our'an telah dijelaskan larangan-larangan Perkawinan, tetapi tidak ada spesifikasi larangan Perkawinan tentang persamaan awal huruf nama desa. Namun masyarakat Desa Karanggayam dan Desa Kunir memiliki keyakinan apabila larangan Perkawinan antar desa tersebut tidak dipatuhi atau bahkan sampai terjadi adanya pelanggaran, maka akan berdampak

¹ Wito, Dukun Manten Desa Kunir, *Wawancara*, Kunir 26 Juni 2021

pada pelaku pelanggar Perkawinan atau keluarga bahkan keturunan. Perkawinan yang dilanggar tersebut memiliki beberapa dampak negatif diantaranya, mendapatkan musibah atau malapetaka, meninggalnya salah satu dari pasangan atau dari orang tua salah satu pasangan tersebut dan kematian anak. Adanya kepercayaan adat tersebut yang telah menimbulkan sebuah larangan untuk melaksanakan Perkawinan, tentunya memiliki sebuah latar belakang tersendiri sehingga membuat warga masyarakat menjadi takut untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Dengan adanya fenomena larangan Perkawinan tersebut disebabkan karena sejarah babat desa, kedua desa tersebut terletak bersebelahan walaupun beda Kecamatan. Dan diperkuat dengan persamaan huruf awalan nama desa yang sama yaitu huruf “K”.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Karanggayam dengan warga Desa Kunir Kabupaten Blitar, karena selain untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang larangan Perkawinan tersebut dari tokoh ulama, tokoh masyarakat dan generasi muda dalam menanggapi permasalahan larangan Perkawinan antara Desa Karanggayam dengan Desa Kunir Kabupaten Blitar, serta mengungkap bagaimana tradisi dari larangan Perkawinan sebab persamaan awal huruf nama desa. Dengan itu, kemudian peneliti merumuskan permasalahan larangan perkawinan dengan judul “Perpektif Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Sebab Persamaan Awal Huruf Nama Desa (Studi Kasus Desa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi larangan Perkawinan sebab persamaan awal huruf nama desa di Desa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perspektif “Urf terhaap tentang larangan Perkawinan sebab persamaan awal huruf nama desa di Desa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah:

1. Mengetahui tradisi larangan Perkawinan sebab persamaan awal huruf nama desa di desa Karanggayam dan desa Kunir Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui perspektif “Urf terhadap Perkawinan sebab persamaan awal huruf nama desa di Desa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Kegunaan Teoritis Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang figih munakahat (hukum islam) dan perkawinan hukum adat sehingga dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Masyarakat secara luas pada umumnya, masyarakat Desa Karanggayam dan Desa Kunir pada khususnya bisa mengetahui sejarah larangan Perkawinan yang terjadi antara masyarakat Dcsa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar.

- b. Bagi para tokoh-tokoh masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bahwa adat yang ada di Desa Karanggayam maupun Desa Kunir terkait dengan adanya hal larangan melangsungkan perkawinan perlu dikaji melalui bidang agama.
- c. Untuk generasi muda, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan agar lebih bijak lagi dalam menanggapi permasalahan larangan perkawinan antara warga masyarakat Desa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan dalam judul “Larangan Perkawinan Sebab Persamaan Awal Huruf Nama Desa (Studi Kasus Desa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar)”, sebagai berikut :

1. Konseptual

a. Perspektif Masyarakat

Perspektif masyarakat adalah pikiran masyarakat dalam melihat suatu fenomena yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang keyakinan tertentu akan suatu fenomena tersebut.

b. Larangan Perkawinan

Larangan Perkawinan adalah tidak diperbolehkannya untuk menikah antara laki-laki dan perempuan, maksudnya adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lakilaki.

2. Operasional

Penegasan operasional merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian dengan judul “Perspektif Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Sebab Persamaan Awal Huruf Nama Desa (Studi Kasus Desa Karanggayam dan Desa Kunir

Kabupaten Blitar)”. Mengenai tema dari penelitian tersebut mengkaji lebih dalam tentang larangan Perkawinan yang disebabkan karena awal huruf nama desa yang sama dan bertempat di Desa Karanggayam dan Desa Kunir Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini, supaya lebih terarah dan lebih sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan Abstrak.

2. Bagian utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut :

1) BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari : a). Pendekatan dan jenis penelitian, b). Sumber data, c). Teknik pengumpulan data, d). Teknik analisis data, e). Sistematika penulisan

2) BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori mengenai “Larangan Perkawinan Sebab Persamaan Awal Huruf Nama Desa Perspektif 'Urf” serta penelitian terdahulu.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: (a) jenis dan sifat penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) metode pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA

Pada bab ini berisi tentang: (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah. Dalam ketentuan bab ini juga nantinya akan membahas Analisis penentuan nominal penentuan nominal nafkah iddah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah dan mut'ah perkara 1044/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr perspektif tujuan hukum dan maqashid syariah.

5) BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan yang memuat penelitian yang menjawab konteks dan pertanyaan penelitian.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran daftar riwayat hidup